



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 014/PER/I1.A/KU/2017

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PORTOFOLIO INVESTASI DANA
YANG SEMENTARA BELUM DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN OPERASI
OLEH DIREKTORAT KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan kekayaan ITB dan meningkatkan efektivitas perolehan dana untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Teknologi Bandung, perlu dilakukan upaya pemanfaatan dana yang sementara belum digunakan dalam kegiatan dalam bentuk portofolio investasi;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan portofolio investasi Institut Teknologi Bandung perlu dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan auditabilitas untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan investasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan aturan tentang Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Portofolio Investasi Dana Yang Sementara Belum Digunakan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Operasi Oleh Direktorat Keuangan Institut Teknologi Bandung yang dapat digunakan sebagai Panduan Investasi Portofolio Direktorat Keuangan Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Rektor ITB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 002/P/I1-MWA/2015 tentang Pengelolaan Kekayaan ITB;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 7. Peraturan Rektor Nomor 333/PER/I1.A/KU/2015 tentang Pengganti Peraturan Rektor Nomor 270/PER/I1.A/HK/2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 8. Peraturan Rektor Nomor 257/PER/I1.A/HK/2014 tentang Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Investasi Pada Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Institut Teknologi Bandung Perguruan Negeri Tinggi Badan Hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PORTOFOLIO INVESTASI DANA YANG SEMENTARA BELUM DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN OPERASIONAL OLEH DIREKTORAT KEUANGAN ITB

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Investasi dana adalah penanaman dana operasional yang belum digunakan (*idle cash*) dalam membiayai pelaksanaan kegiatan operasi.
2. Portofolio adalah penempatan dana investasi dalam beberapa bentuk dan jenis investasi yang dapat memberikan keuntungan yang optimal dengan tetap memperhatikan tingkat risiko yang rendah.
3. Investasi jangka pendek adalah investasi dengan jangka waktu kurang dari satu tahun anggaran (satu periode akuntansi).
4. Nilai Aset Bersih (NAB) adalah nilai rupiah investasi yang tertanam dalam investasi bentuk reksadana.
5. Risiko adalah kerugian yang harus ditanggung oleh ITB akibat adanya penurunan nilai investasi atau nilai aset bersih dari investasi bentuk reksadana.
6. Nilai investasi adalah nilai wajar dari investasi per tanggal neraca dimana selisih nilai wajar yang terjadi diakui sebagai selisih perubahan nilai wajar periode berjalan.
7. Investasi tersedia untuk dijual adalah kepemilikan investasi tidak untuk dimiliki sampai jatuh tempo, tetapi akan dijual kembali pada saat menguntungkan dan/atau sesuai kebijakan.

BAB II BENTUK, TUJUAN DAN ALOKASI DANA PORTOFOLIO INVESTASI

Pasal 2

Investasi dana yang sementara belum digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ITB (*idle cash*) oleh Direktorat Keuangan dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Deposito.
- b. Reksadana.
- c. Investasi Saham pada perusahaan, dan
- d. Bentuk investasi lainnya yang paling menguntungkan bagi ITB.

Pasal 3

Tujuan investasi dana yang sementara belum digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ITB adalah untuk memperoleh nilai tambah (*value added*) dari dana yang belum digunakan dalam siklus kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan dana untuk menjaga kelangsungan operasi normal.

Pasal 4

Standar tingkat hasil investasi dana yang sementara belum digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ITB, sebagai tingkat ketercapaian tujuan, ditentukan berdasarkan hasil investasi setelah pajak (*Return On Investment - After Tax*)

Pasal 5

Sasaran risiko investasi dana yang sementara yang belum digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ITB didasarkan pada:

- a. Jangka waktu investasi, yaitu jangka waktu investasi dana yang sementara belum digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ITB bersifat jangka pendek; dan
- b. Likuiditas, yaitu investasi hanya dilakukan pada instrumen investasi dengan likuiditas tinggi dan sangat tinggi.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan tujuan investasi pada pasal 3 dan sasaran risiko pada pasal 5, maka alokasi dana yang sementara yang belum digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ITB hanya dapat ditempatkan pada instrumen pasar uang berbentuk:
 - a. Deposito, dan
 - b. Reksadana
- (2) Periode penanaman dalam bentuk deposito dan reksadana ditetapkan berdasarkan kebijakan dan persetujuan Direktur Keuangan dengan memperhitungkan ketersediaan dana untuk periode mingguan atau bulanan.
- (3) Jika jenis investasi tertentu yang menguntungkan dan tidak mengganggu ketersediaan dana, maka investasi dapat diperpanjang.
- (4) Jika tersedia dana yang belum digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, dana tersebut dapat di-investasikan dalam jenis reksadana yang memiliki jaminan bahwa pada tanggal jatuh tempo investasi tidak akan lebih kecil dari nilai investasi awal (nilai investasi terproteksi)
- (5) Portofolio investasi dapat ditutup atau dicairkan oleh Direktur Keuangan berdasar pertimbangan berikut:
 - a. Portofolio investasi sudah jatuh tempo dan tidak akan diperpanjang.
 - b. Kebutuhan dana likuid yang sangat mendesak dan mengharuskan investasi dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo.

Pasal 7

Besaran alokasi dana untuk portofolio investasi harus tetap menjaga ketersediaan dana operasional, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Dana yang harus tersedia untuk menjaga kelangsungan operasi institut (*minimum cash*), sebesar anggaran belanja yang sudah di-implementasikan (RI) untuk periode bulanan dan/atau mingguan.
- b. Dana untuk investasi dalam bentuk reksadana adalah sebesar maksimum 10% dari rencana anggaran belanja tahunan.
- c. Dana yang dapat di simpan dalam bentuk deposito adalah seluruh sisa dana operasional yang belum digunakan (*idle cash*) setelah dikurangi *minimum cash* (butir a) dan investasi reksadana (butir b).

BAB III

PANDUAN PEMILIHAN BANK DAN MANAJER INVESTASI

Pasal 8

- (1) Pemilihan bank umum rekanan digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - a. Kecukupan modal (*Capital Adequacy*)
 - b. Kualitas aset (*Assets Quality*)
 - c. Kualitas Manajemen (*Management Quality*)
 - d. Rentabilitas, yaitu kemampuan memperoleh laba (*Earning Ability*)
 - e. Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Sufficiency*)

- (2) Pemilihan Manajer Investasi digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:
- Besarnya nilai aset bersih (NAB),
 - Pengalaman dan Reputasi,
 - Kinerja Historis, dan
 - Kualitas Wakil Manajer Investasi.

Pasal 9

- Pengukuran kinerja portofolio investasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan keuangan, yaitu membandingkan hasil investasi dalam bentuk pendapatan bunga dan/atau kenaikan nilai aset bersih (NAB) dengan nilai inflasi dan atau alat ukur lainnya yang setara dan berlaku umum.
- Untuk memperoleh penilaian dan pengukuran kinerja investasi, dapat digunakan data-data yang diperoleh dari Bank Indonesia, BAPEPAM, PEFINDO, Laporan Keuangan dan lembaga terkait lainnya.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 10


- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku maka Keputusan Rektor Nomor 002.C/SK/K01/KU/2007 tentang Kebijakan Investasi dan Portofolio Dana Masyarakat Satuan Akademik ITB Badan Hukum Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

- Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Rektor ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013.
- Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 16 Januari 2017



REKTOR,
Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA.
NIP.19620222 198703 1 002